

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MATARAM
(STUDI PADA POLRESTA MATARAM)**

*The Role Of The Police In The Effort To Prevent And Overcome Criminal Actions Of Sexual
Violence Against Children In Mataram City (Study Of Mataram Polresta)*

Kadek Adi Budi Astawa

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Franach12345@gmail.com

Abstrak

Maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak. Di zaman seperti sekarang ini kekerasan seksual pun dapat terjadi dimana saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. Seperti kasus-kasus yang terjadi di Kota Mataram. Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi mengingat setiap tahun selalu ada minimal 10 (sepuluh) kasus, tidak hanya itu kekerasan seksual terhadap anak juga dapatber dampak serius terhadap psikis seorang anak. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni Hukum Empiris. Dalam penelitian ini, selain menelaah suatu peraturan perundang-undangan juga melihat berdasarkan suatu realita yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Mataram, pihak kepolisian lebih tegas meberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Sedangkan Faktor-faktor penghambat dan kendala dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Mataram ada 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Anak; Polresta Mataram

Abstract

The rise of the problem of criminal acts of violence against children which often occurs, especially in cases of sexual violence against children. In this day and age, sexual violence can occur anywhere, from public places, homes, schools, to places of worship. Like the cases that occurred in the city of Mataram. From some of the data I got above, it can be concluded that sexual violence against children is quite high considering that every year there are

always at least 10 (ten) cases, not only that sexual violence against children can also have a serious impact on a child's psychology. Therefore, the role of the police in efforts to prevent and overcome sexual violence against children needs to be done. This study aims to analyze the role of the police in preventing and overcoming criminal acts of sexual violence against children in the city of Mataram. The research method used in this writing is Empirical Law. In this study, apart from examining a law and regulation, it is also based on a reality that exists in the field. The results of this study indicate that in an effort to prevent and overcome the occurrence of sexual violence against children in the Mataram Polresta jurisdiction, the police are more assertive in providing a deterrent effect against perpetrators and closer to the community to provide further understanding so that the community understands the impact on sexual violence against children sufficiently. big. The actions taken by the police are preventive actions and repressive actions. While the inhibiting factors and obstacles in efforts to prevent and overcome sexual violence against children in the Mataram Polresta jurisdiction are 2 (two) factors, namely internal and external factors.

Keywords: Sexual Violence; Children; Mataram Police

1. Pendahuluan

Kejahatan menjadi hal yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu penyebab kejahatan, diantaranya yaitu masalah pekerjaan atau masalah sosial yang kemudian dapat memicu keadaan depresi. Keadaan depresi ini terkadang tidak disadari karena tidak selalu berdampak langsung terhadap kesehatan fisik.¹ Adanya tekanan hidup yang semakin meningkat, problematika kehidupan yang makin kompleks, dan banyaknya anggota masyarakat yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini dapat mengakibatkan kesehatan jiwa seseorang menjadi terganggu dan berpotensi memicu munculnya berbagai tindakan kejahatan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain.²

Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia.³ Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Hal ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.⁴

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun. Seperti maraknya

¹ Srikandi Wahyuning, Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG), *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 124.

² *Ibid*

³ Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), *Balobe Law Journal*, Vol. Vol. 2, No. 1, 2022, h. 9

⁴ Riyan Alpin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, h. 70.

permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak.⁵ Di zaman seperti sekarang ini kekerasan seksual pun dapat terjadi dimana saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah.⁶ Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-anak.⁷

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Mataram, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram mengamankan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tidak tanggung-tanggung, pelaku pencabulan ini dilakukan oleh sang ayah kandung sendiri.⁸ Bahkan ada juga dalam kasusnya ada kakek yang mencabuli bocah yang masih dibawah umur.⁹ Mengutip dari suara NTB, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram, menetapkan tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Terduga pelaku yang diketahui berinisial MT (50) tersebut tidak dapat berkulit pada dilakukan penangkapan dan mengakui semua perbuatannya. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluh sakit pada bagian organ intimnya kepada ibu dan bibinya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya luka baru di bagian organ intim korban dan dibuktikan hasil visum *at revertum*.¹⁰ Polisi kemudian melakukan pengembangan atas laporan tersebut sehingga terduga pelaku yang diketahui bekerja sebagai nelayan tersebut berhasil ditangkap.¹¹ Kota Mataram khususnya wilayah Polresta Mataram cukup banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami anak baik itu anak kandung atau anak dibawah umur.

Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.

⁵ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 05 Vol. 01, 2018, h. 49

⁶ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, *Social Work Jurnal*, No. 09 Vol. 01, 2019, h. 79

⁷ Myrtati D Artaria, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer, *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No. 01, 2012, h. 53

⁸ Jimmy Sucipto, Cabuli Anak Kandung, Ayah di Banjar Dibekuk Sat Reskrim Polresta Mataram, *Tribunnews Lombok*, <https://lombok.tribunnews.com/2022/08/03/setubuhi-anak-kandung-ayah-di-banjar-intaran-dibekuk-sat-reskrim-polresta-mataram>, 03 Agustus 2022, diakses pada 08 September 2022.

⁹ Muhammad Nasir, Kakek yang Cabuli Bocah di Mataram Terancam 15 Tahun Penjara, *idntimes*, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/kakek-yang-cabuli-bocah-di-mataram-terancam-15-tahun-penjara?page=all>, 25 Juli 2022, diakses pada 08 September 2022.

¹⁰ Kadek Adi Budi Astawa, Polisi Tetapkan Tersangka Pencabulan Anak, *suarantb*, <https://www.suarantb.com/2022/07/26/polisi-tetapkan-tersangka-kasus-pencabulan-anak/>, 26 Juli 2022, diakses pada 08 September 2022.

¹¹ *Ibid.*

Karena kekerasan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Pasal 82 dan pasal 84), yaitu :

Pasal 82 berbunyi “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.

Pasal 84 berbunyi “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan nakorba meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anacam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan kemanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

Dari uraian diatas upaya penyidik dan jajaran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sangat penting, maka dari itu penelitian akan membahas mengenai “**Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)**”.

2. Pembahasan

Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polresta Mataram

Kekerasan Seksual merupakan kasus yang sangat serius, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang ketika anak telah menjadi korban dari kasus tersebut. Selain akan berdampak pada masalah kesehatan, anak juga dapat mengalami trauma berkepanjangan. Trauma akibat dari kekerasan seksual dapat mengganggu jiwa seorang anak serta hilangnya kepercayaan diri pada sang anak.

Tabel 1.
Data Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Mataram

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	29 Kasus

2	2021	28 Kasus
3	2022	16 Kasus

Tabel 2.
Rincian Jenis Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Mataram Tahun 2020-2022

NO	TOTAL TAHUN 2020	JENIS KASUS	JML	SELESAI			PROSES		AK / P
				TAHAP 2	SP3	HENTI LIDIK	SIDIK	LIDIK	
1.	29 KASUS	PENCABULAN	12	7	1	4	-	-	AK : 10 P : 2
		BERSETUBUH	8	3	1	4	-	-	AK : 8
		PERKOSAAN	4	1	1	2	-	-	P : 4
		PERCOBAAN PERKOSAAN	4	2	-	2	-	-	P : 4
		ITE	1	1	-	-	-	-	AK : 1
JUMLAH			29	14	3	12	-	-	AK : 19 P : 10

NO	TOTAL TAHUN 2021	JENIS KASUS	JML	SELESAI			PROSES		AK / P
				TAHAP 2	SP3	HENTI LIDIK	LIMPAH	LIDIK	
1.	28 KASUS	PENCABULAN	9	2	1	5	-	1	AK : 9
		BERSETUBUH	16	11	1	3	1	-	AK : 16
		PERKOSAAN	3	1	1	1	-	-	P : 3
JUMLAH			28	14	3	9	1	1	

NO	TOTAL TAHUN 2020	JENIS KASUS	JML	SELESAI			PROSES		AK / P
				TAHAP 2	SP3	HENTI LIDIK	SIDIK	LIDIK	
1.	16 KASUS	PENCABULAN	4	2	-	1	1	-	AK : 4
		BERSETUBUH	8	8	-	-	-	-	AK : 8
		PERKOSAAN	1	-	-	1	-	-	P : 1
		PERCOBAAN PERKOSAAN	2	1	-	-	1	-	P : 2
		KDRT (KKRSN SEKSUAL	1	-	-	1	-	-	P : 1
JUMLAH			16	11	-	3	2	-	AK : 12 P : 4

Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi mengingat setiap tahun selalu ada minimal 10 (sepuluh) kasus, tidak hanya itu kekerasan seksual terhadap anak juga dapatber dampak serius terhadap psikis seorang anak. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual akan tetapi didalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak beda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban, kemudian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Piket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh Direktur Reskrim ke Sub-Dit Bagian PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Di PPA (Perlindungan Perempuan Anak) akan dibuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan Penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:¹²

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya.

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Mataram yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- a. Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat di pertemukan satu dengan yang lainnya
- b. Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju

¹² Hasil Wawancara dengan para penyidik Polresta Mataram pada tanggal 25 November 2022 Pukul 14.00 WITA.

untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus

3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan dari pemeriksaan terhadap pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang di berikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

4. Pembuatan Berita Acara Penyidikan.

Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.

5. Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.

6. Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita.

7. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang.

Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah selesai maka berkas akan di serahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang diperiksa di Kepolisian Resort Kota Mataram telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Strategi Kepolisian Resort Kota Mataram dalam Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : *Rastra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Sebagai Lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam strategi pencegahan kejahatan kekerasan seksual, Polresta Mataram lebih menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan. Perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan dan sistem moralistik melalui penerangan dan penyebarluasan dikalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari niat jahat.¹³ Tindakan Respresive suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Mataram dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah Sosialisasi dan penyuluhan keseluruhan lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kota Mataram dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Kemudian kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali. Serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram dan beberapa Lembaga lainnya untuk melakukan pendataan ditempat penginapan yang diadakan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara tindakan respresive yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Mataram ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang didalam Pasal 281 sampai Pasal 301 KUHP Tentang Kekerasan Seksual. Kemudian melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram dengan

¹³ Topo Santosa. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 16

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan turun langsung kelapangan memeriksa beberapa ruangan dan menggeleda tas milik siswa dan siswi juga memeriksa saku baju dan celana para siswa dan siswi serta memeriksa HP para siswa dan siswi untuk mengecek gambar dan video porno dengan bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk kekerasan seksual.

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghadapi, maupun mengatasi suatu masalah yang ada yang dalam melakukannya dapat dilakukan sebelum terjadinya (preventif) sesudah terjadinya (represif).

A. Tindakan Preventif

Tindakan preventif menurut A. Qirom Samsudin M, merupakan tindakan yang dilakukan sebelum adanya tindak kejahatan. Yang mana menurutnya tindakan pencegahan ini lebih baik dilakukan daripada melakukan tindakan pemulihan guna mendapatkan hasil yang lebih efektif. Langkah-langkah dalam kegiatan penanggulangan preventif antara lain:¹⁴

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam upaya mengurangi pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindak kejahatan sejalan dengan sejahteranya masyarakat;
2. Perbaiki sistem administrasi dan pengawasan antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menjerumus terhadap perbuatan kejahatan;
3. Meningkatkan penyuluhan hukum oleh lembaga-lembaga terkait kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah;
4. Menambah anggota lembaga penegak hukum yang kompeten di dalam bidangnya guna memaksimalkan kinerja dalam upaya penanggulangan kejahatan baik preventif maupun represif;
5. upaya peningkatan moral bagi para penegak hukum agar lebih berprofesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan atau pihak lain yang saling bekerja sama.¹⁵

Arti dari sosialisasi sendiri merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat. “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami

¹⁴ Wawancara kepada Penyidik Unit PPA Polresta Mataram pada tanggal 25 November 2022 Pukul 14.00 WITA.

¹⁵ Ira Paramastri dan Prawitasari, Buklet Sebagai Media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*, Vol 6, No 2, 2011. H. 76

seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.”

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan bagaimana seseorang mengalami proses belajar, memahami, dan menanamkan hal tersebut di dalam dirinya sendiri yang nantinya hasil dari semua itu disalurkan kepada orang lain. Penyaluran ini berupa sebuah gambaran atau arahan yang ditujukan agar orang lain paham, mengerti dan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan di kehidupannya.

Proses penyaluran hal tersebut kepada orang lain, tentunya didahului dengan seseorang tersebut berinteraksi terlebih dahulu terutama dengan seseorang atau kelompok atau masyarakat yang akan diberikan ilmu melalui penyaluran melalui sosialisasi.¹⁶ Karena tidak mungkin seseorang melakukan sosialisasi tanpa adanya interaksi terlebih dahulu. Proses inilah nantinya seseorang yang melakukan sosialisai maupun yang menerimanya dapat mengerti dan memahami bagaimana aturan-aturan atau hal lain yang merupakan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosialisasi dalam bentuk penanggulangan dari tindak kekerasan seksual yang telah disebutkan di atas yaitu salah satunya melalui sosialisasi mengenai bahayanya seks bebas dalam masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengenalkan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan seks bebas. Setelah dilakukan penjabaran mengenai apa itu seks bebas, dijelaskanlah bagaimana bahayanya seks bebas dan akibat dari seks bebas itu sendiri. Salah satu bentuk sosialisasi lain adalah sosialisasi mengenai kejahatan remaja di tingkat sekolah. Nantinya di dalam sosialisasi ini terdapat materi mengenai seks bebas. Hal ini ditujukan agar siswa-siswi tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja termasuk seks bebas dan berani dalam mengungkapkan ketika dilecehkan oleh orang lain termasuk keluarga atau orang terdekatnya sendiri yang melecehkan.

B. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kejahatan atau keadaan yang mengharuskan adanya perbaikan atau pemulihan. Dalam cakupan kejahatan, tindakan represif ini lebih dititikberatkan pada sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti polisi maupun lembaga lainnya yang berwenang. Hal ini berarti tindakan represif sama halnya dengan perbaikan apa yang sudah terjadi seperti halnya renovasi. Renovasi merupakan suatu tindakan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Jadi dalam hal penanggulangan tindak pidana bentuk tindakan represifnya dapat berupa memperbaikinya dapat berupa memperbaiki pelaku dalam hal pertanggungjawaban pidananya maupun korban dalam hal ganti kerugian yang dideritanya.

Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan.

¹⁶ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedophilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, *Sosio Informa B2P3KS Kementerian Sosial RI Yogyakarta*, Vol.01, No.1, 2015, h. 32

Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa juga tidak hanya berbentuk hukuman. Bentuk lain dari penanggulangan setelah adanya peristiwa tersebut juga dapat berupa perbaikan. Seperti contoh seseorang yang melakukan tindak pidana merusak pintu milik tetangganya sampai engsel pintu rusak. Hal ini dapat ditemukan titik tengah dengan cara pelaku mengganti rugi dan memperbaiki engsel pintu tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam ranah hukum.

Sedangkan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Mataram selain yang disebutkan diatas tersebut, yaitu :¹⁷

- a. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan;
- b. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun tindakan represif;
- c. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya adalah dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia.¹⁸ Tentunya dalam hal penetapan sanksi ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya keterkaitan berbagai pihak.

Keterkaitan berbagai pihak ini maksudnya adalah apabila tidak ada suatu laporan maupun aduan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau lembaga lainnya, maka tidak dapat diproses. Kemudian apabila hal tersebut sudah dilaporkan atau diadukan tetapi tidak diproses lebih lanjut, juga tidak dapat diproses dan menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya.¹⁹ Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali. Adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana. Hal ini juga diharapkan agar dapat mengubah citra polisi dalam masyarakat yang selama ini selalu dominan dengan prasangka negatif.

Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja, melainkan tanggung jawab semua pihak termasuk lapisan masyarakat.²⁰ Hal ini dikarenakan apabila tidak

¹⁷ Wawancara kepada Kanit PPA Polresta Mataram dan Para Penyidik Senior pada tanggal 25 November 2022 Pukul 15.00 WITA.

¹⁸ Dwi Kurniawan, Farida Hidayanti, , Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak), *Jurnal Empati Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang*, Vol 6, No 1, 2017, 123-124.

¹⁹ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI Jakarta*, Vol.01, No.1, 2015, 16.

²⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 81

ada kesinkronan antara tanggung jawab semua pihak maupun masyarakat dan pihak kepolisian, maka penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat tidak berhasil.²¹

3. Kesimpulan

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Mataram, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan seminar keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kota Mataram dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan atau dinas Pendidikan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual. Tindakan respresive yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Mataram adalah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Disisi lain juga tetap melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual khususnya yang masih dibawah umur untuk menghilangkan trauma korban tersebut. Disisi lain juga perlu diperhatikan bahwasanya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali. Adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

²¹ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. 13, No.1, 2008, h. 76

DAFTAR PUSTAKA

- Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, *Social Work Jurnal*, No. 09 Vol. 01, 2019, h. 79
- Dwi Kurniawan, Farida Hidayanti, , Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak), *Jurnal Empati Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang*, Vol 6, No 1, 2017, 123-124.
- Hasil Wawancara dengan para penyidik Polresta Mataram pada tanggal 25 November 2022 Pukul 14.00 WITA.
- Ira Paramastri dan Prawitasari, Buklet Sebagai Media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*, Vol 6, No 2, 2011. H. 76
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, *Kementrian Sosial RI Jakarta*, Vol.01, No.1, 2015, 16.
- Jimmy Sucipto, Cabuli Anak Kandung, Ayah di Banjar Dibekuk Sat Reskrim Polresta Mataram, *Tribunnews Lombok*, <https://lombok.tribunnews.com/2022/08/03/setubuhi-anak-kandung-ayah-di-banjar-intaran-dibekuk-sat-reskrim-polresta-mataram>, 03 Agustus 2022, diakses pada 08 September 2022.
- Kadek Adi Budi Astawa, Polisi Tetapkan Tersangka Pencabulan Anak, *suarantb*, <https://www.suarantb.com/2022/07/26/polisi-tetapkan-tersangka-kasus-pencabulan-anak/>, 26 Juli 2022, diakses pada 08 September 2022.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Ladiqi, S., Suparto Wijoyo, S. H., Mustaffa, A., Thalib, D. P., & SH, M. (Eds.). (2021). *LAW, POLITICS & SOCIETY: The Unravelling of Malaysia and Indonesia Potentiality*. Airlangga University Press.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 81
- Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. 13, No.1, 2008, h. 76
- Muhammad Nasir, Kakek yang Cabuli Bocah di Mataram Terancam 15 Tahun Penjara, *idntimes*, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/kakek-yang-cabuli-bocah-di-mataram-terancam-15-tahun-penjara?page=all>, 25 Juli 2022, diakses pada 08 September 2022.
- Myrtati D Artaria, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer, *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No. 01, 2012, h. 53
- Prawitra Thalib, S. H., & MH, A. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, *Sosio Informa B2P3KS Kementrian Sosial RI Yogyakarta*, Vol.01, No.1, 2015, h. 32

- Riyan Alpin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, h. 70.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Srikandi Wahyuning, Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG), *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 124.
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halo Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyash With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. 2021.
- Topo Santosa. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 16
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 05 Vol. 01, 2018, h. 49
- Wawancara kepada Kanit PPA Polresta Mataram dan Para Penyidik Senior pada tanggal 25 November 2022 Pukul 15.00 WITA.

Wawancara kepada Penyidik Unit PPA Polresta Mataram pada tanggal 25 November 2022 Pukul 14.00 WITA.

Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), *Balobe Law Journal*, Vol. Vol. 2, No. 1, 2022, h. 9